



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Pratu.
J a b a t a n : Ta Kodim 0303/Bengkalis.
K e s a t u a n : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0303/Bengkalis.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0303/Bengkalis selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 di Sel Tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 031/Wira Bima terhitung tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/27/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 031/Wira Bima terhitung tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46/XI/2020 tanggal 22 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47/PM.I-02/AD/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56/PM.I-02/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Paksa Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 18 Januari 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/75/AD/K/I-02/XI/2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 sembilan belas, dan pada tanggal 26 Juli 2020 atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Saksi-2 di Jln. Simpang Pemda Medan, dan di Rumah Dinas Saksi-1 di Asmil Yonkav 6/NK JI. Bunga Raya Kel, Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, serta di Penginapan Oyo Jln. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jabar, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonkav 6/NK, kemudian sejak tahun 2019 dipindahkan ke Kodim 0303/Bengkalis hingga peristiwa yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160361570496, jabatan Ta Kodim.
- b. Bahwa Saksi-2 (Sdri. REA) kenal dengan Saksi-1 (Kapten BS) sejak bulan Agustus 2001 di rumah orang tua Saksi2 di

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya, Murwakarta Kab. Bandung Prov Jabar, kemudian setelah perkenalan melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2001 di Gereja GKPI Dolok Sanggul Prov. Sumut dengan dilengkapi Kutipan Akta Perkawinan No. 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung serta Kartu Penunjukan Istri dari satuan Nomor PDV/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002, dari pernikahan telah dikaruniai anak tiga orang dan hingga saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri yang sah.

- c. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis, akan tetapi belakangan hubungan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis dikarenakan Saksi-2 merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai isteri oleh Saksi-1 karena Saksi-1 di hadapan anak-anak sering marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 pernah minta bercerai kepada Saksi-1 tetapi selalu ditolak sehingga diam-diam Saksi-2 mengontrak rumah di Jalan Simpang Pemda Medan yang Saksi-2 gunakan untuk tempat bersembunyi apabila terjadi pertengkaran dengan Saksi-1, akan tetapi walaupun hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang harmonis, Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sering melakukan hubungan suami istri dan setiap melakukan hubungan suami istri agar Saksi-2 tidak hamil, Saksi-1 selaiu memakai kondom.
- d. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Saksi-1 menjabat sebagai Dankikav-63 Yonkav 6/NK lalu mengangkat Terdakwa sebagai Tamtama pengemudi dengan tugas antar jemput anak Saksi-1 ke sekolah serta antar jemput Saksi-2 selaku istri dari Saksi-1 jika berbelanja, kemudian seiring perjalanan waktu Terdakwa sering curhat kepada Saksi-2 tentang kehidupan keluarganya demikian juga dengan Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa dan menceritakan bahwa Saksi-2 sudah pernah minta bercerai kepada Saksi-1 karena sudah tidak tahan lagi hidup bersamanya, dan atas curhat dari Saksi-2 tersebut Terdakwa menanggapi dengan mengatakan kapan bisa Terdakwa dengan Saksi-2 hidup bersama sehingga sejak saat itu Saksi-2 menjadi
- Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya ingin cinta kepada Terdakwa.

- e. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendapat cuti Lebaran ke Kota Pematang Siantar kemudian saat melaksanakan cuti tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Extasi bersama dengan teman-temannya dan setelah Terdakwa kembali ke satuan langsung dilakukan tes urine dan hasil tes Urine Terdakwa saat itu positif mengandung Amphetamine sehingga Terdakwa langsung ditahan di Sal Satuan Yonkav 6/NK selama satu bulan dan setelah itu Terdakwa tidak dipakai lagi sebagai Tamudi oleh Saksi-1.
- f. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 berangkat dari rumah Asmil Yonkav-6/NK menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Simpang Pemda Medan, tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan keberadaannya lalu Saksi-2 menjawab sedang berada di rumah kontrakan di Jalan Simpang Pemda Medan, kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-2 dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol di dalam kamar, dan setelah itu sating berciuman hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, setelah itu Terdakwa merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur dan menindihnya dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu digoyang dengan irama naik turun selama tiga menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan badan di kamar mandi, dan setelah selesai Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan berangkat menuju ke Pajak Melati Medan untuk menjalankan usaha simpan pinjam sedangkan Terdakwa kembali ke Asmil Yonkav-6/NK.
- g. Bahwa seminggu setelahnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, masih di bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencuci mobil di Rumah Dinas Saksi-1 di Asmil Yonkav 6/NK Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, setelah selesai mencuci

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memberikan makanan kepada Terdakwa berupa Indomie kuah, setelah memakannya Terdakwa ke dapur dengan maksud mengantarkan piring kotornya, Saksi-2 yang saat itu hanya mengenakan baju daster langsung menghampiri Terdakwa kemudian memeluknya dan menciumnya sehingga Terdakwa merasa takut dan mengatakan kepada Saksi-2 "Mohon ijin bu jangan di sini bu karena saya takut", dijawab Saksi-2 "Tidak ada orang kok" sambil Saksi-2 menutupkan pintu dapur namun tidak terkunci sedangkan jendela dapur tetap dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi-2 mengambil handuk dan dibentangkan di lantai dapur, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju daster dan membuka celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas lutut lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama tiga menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai.

- h. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 kalau ada kesempatan menjadi sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam Rumah Dinas Saksi-1 diantaranya di dalam dapur kurang lebih sebanyak dua kali dengan posisi Terdakwa yang di atas dan Saksi-2 yang di bawah kemudian di ruang tamu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan kalau persetubuhan dilakukan di ruang tamu dilakukan dengan posisi duduk di sofa dan Saksi-2 yang berada di atas pangkuan Terdakwa dan setiap melakukan persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat karena Saksi-1 sedang berada di kantor sedangkan anak-anak Saksi-1 sedang berada di sekolah, dan selain tempat-tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulangi melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat kost Saksi-2 di Jalan Simpang Pemda Medan dan jumlah nya sudah tidak terhitung.
- i. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 disuruh datang ke tempat kostnya di Jalan Simpang Pemda Medan karena ada yang hendak disampaikan, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-2 menyampaikan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 sudah

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat selama tiga bulan namun saat itu Terdakwa tidak percaya hingga Saksi-2 menunjukkan hasil *Test Pack*nya kepada Terdakwa dan dilihat ternyata memang besar Saksi-2 hamil sehingga Terdakwa mengatakan "Ya sudah kalau memang anak saya maka saya akan bertanggung jawab tetapi bagaimana caranya saya bertanggung jawab sementara kamu masih terikat dengan suamimu" dan oleh Saksi-2 dijawab biar Saksi-2 yang mengatur semuanya, lalu pada tanggal 04 Juli 2019, Saksi-1 (suami Saksi-2) berangkat melaksanakan Satgaster ke daerah Kodam XVII/Ptm Ambon dan saat Saksi-1 berangkat Satgas maka saat itu Saksi-2 sudah hamil selama enam bulan sehingga waktu untuk bertemu dengan Terdakwa juga sudah jarang mengingat saat itu Saksi-2 sedang hamil besar.

- j. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa diam-diam supaya bisa menghindar dari Saksi-2 mengurus perpindahannya dari Yonkav-6/NK ke Kodim 0303/Bengkalis dan terlaksana sejak bulan Maret 2020, dan ternyata Saksi-2 mengetahui perpindahan Terdakwa tersebut lalu menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Kamu pindah tugas ya, kok tidak bilang apa mau ninggalin saya ya" dijawab Terdakwa "Saya tidak bisa lama-lama di sini karena posisi kamu masih terikat dengan suami kamu, saya takut lama-lama hubungan kita akan ketahuan" dijawab Saksi-2 "Kamu tenang saja biar saya yang mengatur semuanya, nanti saya akan minta bercerai dan kamu tunggu saya disana ya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuat kesepakatan secara lisan "Apabila saya nanti sudah bercerai dengan suami saya maka kamu harus bertanggung jawab menikahi saya ya" dijawab Terdakwa "Iya saya akan menikahi kamu".
- k. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa baru selesai melaksanakan Tugas TMMD di daerah Pakning Bengkalis, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 disuruh untuk menemui Saksi-2 dan anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-2 di Kota Medan mengingat saat itu anak tersebut sedang sakit, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Bengkalis menuju ke Kota Medan dan tiba pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB lalu merental mobil Toyota Avanza selama dua hari seharga

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menginap di

Penginapan OYO tepatnya di Jl. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru kamar No. 10 yang mana yang memboking dan membayar kamar penginapan serta membayar rental mobil semuanya adalah Saksi-2.

- I. Bahwa kemudian di dalam Penginapan OYO, Terdakwa dan Saksi-2 berikut anak Saksi-2 yang masih bayi bernama Jonathan Ambrosius berusia kurang lebih 8 bulan bertemu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama sating berciuman selanjutnya membuka pakaian masing-masing setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama kurang lebih tiga menit hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengalami orgasme dan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
- m. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di SMP 2 Suli Kota Ambon dalam rangka penampungan Satgas untuk kembali ke Kotama masing-masing mendapat pesan melalui Aplikasi WA dari Saksi-3 (Sdri. Lucianna Chandlelyn Br Sitinjak) memberitahukan informasi bahwa Saksi-2 diduga ada hubungan dengan Terdakwa, sehingga mendapat informasi tersebut, Saksi-1 menelepon Saksi-2 menanyakan kebenaran informasi tersebut dan Saksi-2 mengakuinya.
- n. Bahwa akibat dari perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa hancur lahir batin, kehidupan rumah tangga Saksi-1 rusak dan nama baik keluarga besar Saksi-1 tercemar dan oleh karenanya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 sembilan belas, dan pada tanggal 26 Juli 2020 atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan Saksi-2 di Jln. Simpang Pemda Medan, dan di Rumah Dinas Saksi-1 di Asmil Yonkav 6/NK Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Setayang kota Medan, serta di Penginapan Oyo Jln. Sei Bulan Kei. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jabar, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonkav 6/NK, kemudian sejak tahun 2019 dipindahkan ke Kodim 0303/Bengkalis hingga peristiwa yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160361570496, jabatan Ta Kodim.
- b. Bahwa Saksi-2 (Sdri. REA) kenal dengan Saksi-1 (Kapten BS) sejak bulan Agustus 2001 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Raya Purwakarta RT-3 RT-1 Desa Cempaka Mekar Kampung Pasar Tidur Kec. Padalarang Kab. Bandung Prov. Jabar, kemudian setelah perkenalan melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2001 di Gereja GKPI Dolok Sanggul Prov. Sumut dengan dilengkapi Kutipan Akta Perkawinan No. 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung serta Kartu Penunjukan Istri dari satuan Nomor PD V/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002, dari dari pernikahan telah dikaruniai anak tiga orang dan hingga saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri yang sah.
- c. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis, akan tetapi belakangan hubungan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis dikarenakan Saksi-2 merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai isteri oleh Saksi-1 karena Saksi-1 di hadapan anak-anak sering marah-marah dan melakukan kekerasan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi-2 sehingga Saksi-2 pernah minta bercerai kepada Saksi-1 tetapi selalu di tolak sehingga diam-diam Saksi-2 mengontrak rumah di Jalan Simpang Pemda Medan yang Saksi-2 gunakan untuk tempat bersembunyi apabila terjadi pertengkaran dengan Saksi-1, akan tetapi walaupun hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kurang harmonis, Saksi-1 dengan Saksi-2 masih sering melakukan hubungan suami istri dan setiap melakukan hubungan suami istri agar Saksi-2 tidak hamil, Saksi-1 selalu memakai kondom.

- d. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Saksi-1 menjabat sebagai Dankikav-63 Yonkav 6/NK lalu mengangkat Terdakwa sebagai Tamtama pengemudi dengan tugas antar jemput anak Saksi-1 ke sekolah serta antar jemput Saksi-2 selaku istri dari Saksi-1 jika berbelanja, lalu seiring perjalanan waktu Terdakwa sering curhat kepada Saksi-2 tentang kehidupan keluarganya demikian juga dengan Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa dan menceritakan bahwa Saksi-2 sudah pernah minta bercerai kepada Saksi-1 karena sudah tidak tahan lagi hidup bersamanya, dan atas curhat dari Saksi-2 tersebut Terdakwa menanggapi dengan mengatakan kapan bisa Terdakwa dengan Saksi-2 hidup bersama sehingga sejak saat itu Saksi-2 menjadi sayang dan cinta kepada Terdakwa.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendapat cuti Lebaran ke Kota Pematang Siantar kemudian saat melaksanakan cuti tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Extasi bersama dengan teman-temannya dan setelah Terdakwa kembali ke satuan langsung dilakukan tes urine dan hasil tes Urine Terdakwa saat itu positif mengandung Amphetamine sehingga Terdakwa langsung ditahan di Sel Satuan Yonkav 6/NK selama satu bulan dan setelah itu Terdakwa tidak dipakai lagi sebagai Tamudi oleh Saksi-1.
- f. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 berangkat dari rumah Asmil Yonkav-6/NK menuju ke rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. Simpang Pemda Medan, tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan keberadaannya lalu Saksi-2 menjawab sedang berada di rumah kontrakan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Simpang Pemda Medan, kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-2 dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol di dalam kamar, dan setelah itu saling berciuman hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, setelah itu Terdakwa merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur dan menindihnya dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 lalu digoyang dengan irama naik turun selama tiga menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan badan di kamar mandi, dan setelah selesai Saksi-2 ke luar dari rumah kontrakan berangkat menuju ke Pajak Melati Medan untuk menjalankan usaha simpan pinjam sedangkan Terdakwa kembali ke Asmil Yonkav-6/NK.

- g. Bahwa seminggu setelahnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, masih di bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencuci mobil di Rumah Dinas Saksi-1 di Asmil Yonkav 6/NK Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, setelah selesai mencuci mobil, Saksi-2 memberikan makanan kepada Terdakwa berupa Indomie kuah, setelah memakannya Terdakwa ke dapur dengan maksud mengantarkan piring kotornya, Saksi-2 yang saat itu hanya mengenakan baju daster langsung menghampiri Terdakwa kemudian memeluknya dan menciumnya sehingga Terdakwa merasa takut dan mengatakan kepada Saksi-2 "Mohon ijin bu jangan di sini bu karena saya takut", dijawab Saksi-2 "Tidak ada orang kok" sambil Saksi-2 menutupkan pintu dapur namun tidak terkunci sedangkan jendela dapur tetap dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi-2 mengambil handuk dan dibentangkan di lantai dapur, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju daster dan membuka celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sebatas lutut lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama tiga menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai.

- h. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 kalau ada kesempatan menjadi sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam Rumah Dinas Saksi-1 diantaranya di dalam dapur kurang lebih sebanyak dua kali dengan posisi Terdakwa yang di atas dan Saksi-2 yang di bawah kemudian di ruang tamu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan kalau persetubuhan dilakukan di ruang tamu dilakukan dengan posisi duduk di sofa dan Saksi-2 yang berada di atas pangkuan Terdakwa dan setiap melakukan persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat karena Saksi-1 sedang berada di kantor sedangkan anak-anak Saksi-1 sedang berada di sekolah, dan selain tempat-tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulangi melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat kost Saksi-2 di Jalan Simpang Pemda Medan dan jumlahnya sudah tidak terhitung.
- i. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 disuruh datang ke tempat kostnya di Jalan Simpang Pemda Medan karena ada yang hendak disampaikan, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-2 menyampaikan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 sudah hamil selama tiga bulan namun saat itu Terdakwa tidak percaya hingga Saksi-2 menunjukkan hasil *Test Pack*nya kepada Terdakwa dan dilihat ternyata memang benar Saksi-2 hamil sehingga Terdakwa mengatakan "Ya sudah kalau memang anak saya maka saya akan bertanggung jawab tetapi bagaimana caranya saya bertanggung jawab sementara kamu masih terikat dengan suamimu" dan oleh Saksi-2 dijawab biar Saksi-2 yang mengatur semuanya, lalu pada tanggal 04 Juli 2019, Saksi-1 (suami Saksi-2) berangkat melaksanakan Satgaster ke daerah Kodam XVII/Ptm Ambon dan saat Saksi-1 berangkat Satgas maka saat itu Saksi-2 sudah hamil selama enam bulan sehingga waktu untuk bertemu dengan Terdakwa juga sudah jarang mengingat saat itu Saksi-2 sedang hamil besar.
- j. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa diam-diam supaya bisa menghindar dari Saksi-2 mengurus perpindahannya dari Yonkav-6/NK ke Kodim
- Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis dan terlaksana sejak bulan Maret 2020, dan ternyata Saksi-2 mengetahui perpindahan Terdakwa tersebut lalu menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Kamu pindah tugas ya, kok tidak bilang apa mau ninggalin saya ya" dijawab Terdakwa "Saya tidak bisa lama-lama di sini karena posisi kamu masih terikat dengan suami kamu, saya takut lama-lama hubungan kita akan ketahuan" dijawab Saksi-2 "Kamu tenang saja biar saya yang mengatur semuanya, nanti saya akan minta bercerai dan kamu tunggu saya di sana ya" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuat kesepakatan secara lisan "Apabila saya nanti sudah bercerai dengan suami saya maka kamu harus bertanggung jawab menikahi saya ya" dijawab Terdakwa "Iya saya akan menikahi kamu".

- k. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa baru selesai melaksanakan Tugas TMMD di daerah Pakning Bengkalis, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 disuruh untuk menemui Saksi-2 dan anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-2 di Kota Medan mengingat saat itu anak tersebut sedang sakit, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Bengkalis menuju ke Kota Medan dan tiba pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB lalu merental mobil Toyota Avanza selama dua hari seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menginap di Penginapan OYO tepatnya di Jl. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru kamar No. 10 yang mana yang memboking dan membayar kamar penginapan serta membayar rental mobil semuanya adalah Saksi-2.
- l. Bahwa kemudian di dalam Penginapan OYO, Terdakwa dan Saksi-2 berikut anak Saksi-2 yang masih bayi bernama Jonathan Ambrosius berusia kurang lebih 8 bulan bertemu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama saling berciuman selanjutnya membuka pakaian masing-masing setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama kurang lebih tiga menit hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyengam organ orgasme dan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.
- m. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di SMP 2 Suli Kota Ambon dalam rangka penampungan Satgas untuk kembali ke Kotama masing-masing mendapat pesan melalui Aplikasi WA dari Saksi-3 (Sdri. Lucianna Chandlelyn Br Sitinjak) memberitahukan informasi bahwa Saksi-2 diduga ada hubungan dengan Terdakwa, sehingga mendapat informasi tersebut, Saksi-1 menelepon Saksi-2 menanyakan kebenaran informasi tersebut dan Saksi-2 mengakuinya.
- n. Bahwa akibat dari perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa hancur lahir batin, kehidupan rumah tangga Saksi-1 rusak dan nama baik keluarga besar Saksi-1 tercemar dan oleh karenanya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:
- "Secara terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat:
- Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar photo HP Android dan Samsung Lipat milik Terdakwa dan photo HP Android milik Sdri. REA.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor PD V/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271210108120010 dari Dinas Kependudukan Kota Medan.
 - e) 11 (sebelas) lembar photo rumah kontrakan/kost Jln. Simpang Pemda Medan, Penginapan OYO Jln. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru dan photo Sdri. REA bersama anaknya.
 - f) 4 (empat) lembar foto hasil bukti screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. REA.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah HP Android Real Me milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) buah HP Samsung Lipat milik Terdakwa.
Mohon agar point a dan b dikembalikan kepada Terdakwa.
 - c) 1 (satu) buah HP Android Real Me milik Saksi-4 (Sdri. REA).
Mohon agar dikembalikan kepada Saksi-4.
 - d) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
 - e) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor PD V/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002.
 - f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1271210108120010 dari Dinas Kependudukan Kota Medan.
Mohon agar poin d, e dan f dikembalikan kepada Saksi-1.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu TERDAKWA, Pratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah HP Android Real Me.
b) 1 (satu) buah HP Samsung Lipat.
c) 1 (satu) buah HP Android Real Me.

Tersebut angka a) dan b) dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan tersebut angka c) dikembalikan kepada Sdri. REA.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar photo HP Android dan Samsung lipat milik Terdakwa dan photo HP Android milik Sdri. REA.
b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor PD V/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002.
d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271210108120010 dari Dinas Kependudukan Kota Medan.
e) 11 (sebelas) lembar photo Rumah kontrakan/kost Jln. Simpang Pemda Medan, Rumdis Dankikav-63, rumah komplek Villa Nusa, Penginapan OYO Jl. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru dan photo Sdri. REA bersama anaknya.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 (empat) lembar foto hasil bukti screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. REA.

Terhadap surat-surat tersebut dalam bentuk fotocopy tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Asli surat-surat berupa:

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No 244/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bandung.
- b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri Nomor PD V/LV/2/139/2002 tanggal 21 Maret 2002.
- c) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1271210108120010 dari Dinas Kependudukan Kota Medan.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Kapten Kav BS).

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/83-K/PM.I-02/AD/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 27 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap lama pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di persidangan berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas Militer TNI AD.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-II/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada mulanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah karena ajakan/paksaan Saksi-4 (Sdra. REA).

4. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga dan masih sangat muda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa, serta membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021.
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dapat berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa intinya adalah berupa permohonan kepada Majelis Hakim Banding agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pemecatan dari dinas Militer, karena putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, namun menurut Oditur Militer, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, intinya hanya berupa permohonan agar Terdakwa tidak dihukum berat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan setelah membaca serta meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021, Majelis Hakim Banding melihat bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga Majelis Hakim Banding menilai bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan mengacu Kontra Memori Banding Oditur Militer, yang pada intinya menyatakan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021, sudah tepat dan benar mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jabar, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonkav 6/NK, kemudian sejak tahun 2019 dipindahkan ke Kodim 0303/Bengkalis hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31160361570496, jabatan Ta Kodim.
2. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. REA) kenal dengan Saksi-1 (Kapten Kav BS) sejak bulan Agustus 2001 di rumah orang tua Saksi-4 (Sdri. REA) di jl. Raya Purwakarta RT. 3 RW. 1 Desa Cempaka Mekar Kampung Pasar Tidur Kec. Padalarang Kab. Bandung Prov Jabar dan Saksi-4 (Sdri. REA) dengan Terdakwa terikat dalam hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 di Gereja GKPI Dolok Sanggul Prov. Sumut, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2017 Saksi-1 (Kapten Kav BS) pertama sekali menjabat sebagai Dankikav-63 Yonkav-6/NK.
4. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2019, Saksi-1 (Kapten Kav B S) berangkat melaksanakan Satgaster ke daerah Kodam XVII/Ptm tepatnya di Kepulauan Aru Propinsi Maluku.
5. Bahwa benar sejak tahun 2017 Terdakwa mendapat perintah untuk membantu Saksi-1 (Kapten Kav BS), yaitu mengantar

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
jemput anak sekolah di Asmil Yonkav-6/NK tepatnya di jl. Asam Kumbang Medan.

6. Bahwa benar perintah kepada Terdakwa tersebut disampaikan oleh Baton Yonkav 6/NK tanpa Surat Perintah dari Dan Yonkav 6/NK, sehingga keberadaan Terdakwa tidak melekat pada Saksi-1 dan tidak tinggal di rumah dinas Saksi-1, tetapi ketika Saksi-1 membutuhkan bantuan, maka Terdakwa dihubungi oleh Baton, Bamin terkadang oleh Piket agar merapat ke rumah dinas Saksi-1.
7. Bahwa benar selain mengantar dan menjemput anaknya Saksi-1 (Kapten Kav BS) sekolah, Terdakwa juga mengantar istrinya Saksi-1 (Kapten Kav BS) yaitu Saksi-4 (Sdri. REA) ke mana saja perginya.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Terdakwa mendapat cuti Lebaran selama 3 (tiga) ke Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah familinya dan saat itu Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi dan setelah Terdakwa kembali ke Satuan dilakukan tes urine oleh Satuan dan didapatkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibina di Satuan yaitu ditahan di Sel Satuan Yonkav 6/NK selama satu bulan setelah itu Terdakwa tidak dipakai lagi sebagai Tamudi oleh Saksi-1, namun terhadap permasalahan tersebut Terdakwa tidak di proses secara hukum.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 ke pasar, Saksi-4 pernah menyampaikan perasaannya yaitu sering merasa rindu terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menanyakan bagaimana perasaan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan Terdakwa menyatakan biasa saja.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sudah sering hingga tidak terhitung lagi dan setiap melakukan persetubuhan selalu Saksi-4 yang mengajak dan memilih tempat penginapannya.
12. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menanyakan keberadaannya, setelah diberitahu sedang berada di rumah kontrakan/kostnya, lalu Terdakwa menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 16.30 WIB langsung masuk ke dalam kamar lalu ngobrol sejenak dan setelah itu langsung berciuman hingga terangsang, lalu melepas pakaian masing-masing hingga sama-sama bugil

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali berciuman, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi-4 di lantai dengan beralaskan hambal/karpet, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi-4 dan menjilati puting payudaranya, selanjutnya Saksi-4 menekan kepala Terdakwa sambil mengarahkan Terdakwa untuk menjilati lubang vaginanya, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama tiga menit hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-4, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mencuci penisnya di kamar mandi setelah itu gantian Saksi-4 mencuci lubang vaginanya sambil mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol lagi kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali ke Asmil Yonkav-6/NK sedangkan Saksi-4 tetap tinggal di rumah kostnya.

13. Bahwa benar seminggu kemudian setelah kejadian tersebut dan masih di bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Saksi-1 untuk mencuci mobilnya di kediaman Saksi-1, setelah Terdakwa selesai mencuci mobil, Saksi-4 memberi makanan kepada Terdakwa berupa Indomie kuah, setelah selesai makan Terdakwa masuk ke dalam dapur untuk mengantarkan piring kotor namun saat Terdakwa berada di dapur ternyata Saksi-4 datang dengan mengenakan baju daster dan memeluk tubuh Terdakwa sambil menciumi Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan mengatakan "mohon ijin bu jangan disini bu karena saya takut" dijawab "Tidak ada orang kok" sambil menutupkan pintu dapurnya namun tidak di kunci, kemudian Saksi-4 mengambil handuk dan dibentangkan di lantai dapur, selanjutnya Terdakwa menyingkapkan baju daster Saksi-4 ke atas serta membuka celana dalam Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya sebatas lutut dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 sambil menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama tiga menit hingga mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa mencuci penisnya di kamar mandi dan kembali menuju ke barak remaja.

14. Bahwa benar di dalam rumah dinas Saksi-1 tersebut, Terdakwa
Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

dan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan sebanyak lima kali, yaitu di dapur sebanyak dua kali dengan posisi Terdakwa yang di atas sedangkan di ruang tamu sebanyak tiga kali dengan posisi duduk di sofa.

15. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan jika posisinya saat itu sedang berada di rumah kostnya dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemuinya karena ada yang hendak disampaikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Asmil Yonkav-6/NK menuju ke rumah kost Saksi-4 dan setelah sampai Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya sudah hamil 3 (tiga) bulan namun saat itu Terdakwa tidak percaya hingga Saksi-4 menunjukan *Test Pack*nya kepada Terdakwa dan dilihat ternyata memang benar Saksi-4 sudah hamil kemudian Terdakwa bertanya "itu memang benar anak saya", dijawab Saksi-4 "iyalah memang anakmu", lalu Terdakwa berkata "ya sudah kalau memang anak saya maka saya akan bertanggung jawab tetapi bagaimana caranya saya bertanggung jawab sementara kamu masih terikat dengan suamimu", dijawab Saksi-4 "sudah biar saya yang mengaturnya", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tidak kamu gugurkan sajalah ya supaya tidak menambah masalah kita", dijawab Saksi-4 "tidak mungkin saya gugurkan, sudah kamu tenang saja biar nanti saya yang mengatur semuanya", lalu Terdakwa menurut saja namun sejak itu Terdakwa dan Saksi-4 sudah jarang bertemu.

16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan setelah diangkat ternyata yang menelpon Terdakwa adalah Saksi-4 dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pajak Melati Medan, kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Pajak Melati Medan dengan menumpang Grab dan tiba sekira pukul 14.15 WIB, lalu bertemu dengan Saksi-4 yang berada di dalam mobilnya jenis Toyota Kijang kapsul warna hitam.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa membawa mobilnya menuju ke Rumah Makan yang ada diseputaran Pajak Melati Medan, dan saat sedang makan berdua, Saksi-4 meminta kepada Terdakwa supaya tidak memberi tahu kepada Saksi-1 (suaminya) tentang kejadian saat

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

Terdakwa masih jadi Tamudi pernah menjemput Saksi-4 sedang bersama laki-laki lain yang tidak dikenal dan memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah makan menuju kembali ke Asrama akan tetapi saat dipertengahan jalan, Saksi-4 mengajak Terdakwa menuju ke Penginapan (nama Penginapannya lupa) yang ada disekitar Pajak Melati Medan awalnya Terdakwa menolak masuk ke dalam kamar penginapan, akan tetapi Saksi-4 terus memaksa dengan mengancam akan berteriak jika Terdakwa tidak menuruti keinginannya sehingga dengan terpaksa Terdakwa menurut masuk ke dalam kamar penginapan.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 sudah berada di dalam kamar, kemudian Saksi-4 menutup dan mengunci pintu kamar dan mendorong tubuh Terdakwa di kasur dan membuka seluruh pakaian Terdakwa dan pakaiannya sendiri sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-4 menciumi leher dan dada Terdakwa serta mengocok penis Terdakwa hingga tegang sambil menuntun penis Terdakwa yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vaginanya lalu menggoyangkan pinggulnya dengan irama naik turun selama tiga menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mendorong tubuh Saksi-4 agar sperma Terdakwa jangan keluar di dalam vagina Saksi-4 dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa sendiri.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mengatakan "kok cepat kali keluarnya Om", tapi Terdakwa diam saja dan mencuci penisnya di kamar mandi, lalu Saksi-4 mengatakan "ayo main lagi Om karena saya belum puas", dijawab Terdakwa "saya tidak kuat bu", setelah itu Saksi-4 berkata "sudah Om rebahan saja biar saya yang rangsang", selanjutnya Saksi-4 merangsang Terdakwa dengan cara mengocok dan menjilati penis Terdakwa hingga menegang lagi lalu menuntun penis Terdakwa ke dalam lubang vaginanya dan setelah itu langsung menggoyang pinggulnya dengan irama naik turun selama lima menit kemudian saat Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung menolak tubuh Saksi-4 dan mengeluarkan spermanya di atas perutnya setelah itu Terdakwa mencuci

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

penisnya, kemudian bersama dengan Saksi-4 ke luar dari penginapan menuju ke Pajak Melati Medan dan menurunkan Terdakwa di Pajak Melati Medan selanjutnya Terdakwa kembali ke Asmil Yonkav 6/NK dengan menumpang *Grab*.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah pergi dengan Saksi-4 ke Penginapan yang ada di seputaran Pajak Melati Medan, dan selalu Saksi-4 yang mengajak untuk bertemu dan mengajak melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa juga pernah berkunjung ke rumah pribadi Saksi-4 di Komplek Villa Nusa Setia Budi Kel. Johor Kec. Medan Selayang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak menginap hanya datang untuk menjemput Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-4, karena Saksi-4 adalah isteri sah dari Saksi-1 dan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-4 selama ini tidak diketahui oleh Saksi-1 sebagai suaminya maupun anggota keluarganya.
22. Bahwa benar setiap melakukan hubungan suami isteri Terdakwa selalu merasakan orgasme atau kenikmatan.
23. Bahwa benar yang membuat sehingga Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, karena Terdakwa diancam oleh Saksi-4 apabila tidak mau menuruti kemauannya, maka Saksi-4 akan melaporkan Terdakwa kepada Saksi-1.
24. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi-4 telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berusia kurang lebih 8 (delapan) bulan yang bernama JAS dan saat ini anak tersebut ada bersama Saksi-4.
25. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa mengurus perpindahannya dari Yonkav 6/NK ke Kodim 0303/Bengkalis supaya bisa menghindar dari Saksi-4, karena Terdakwa merasa takut atas perbuatan perselingkuhan yang telah dilakukannya dengan Saksi-4, dan mutasi Terdakwa baru terlaksana pada bulan Maret 2020.
26. Bahwa benar Saksi-4 menelpon Terdakwa dan mengatakan "kamu pindah tugas ya, kok tidak bilang apa mau ninggalin saya ya", dijawab Terdakwa "saya tidak bisa lama-lama disini karena posisi kamu masih terikat dengan suami kamu, saya takut lama-lama hubungan kita akan ketahuan", lalu Saksi-4 mengatakan "kamu tenang saja biar saya yang mengatur semuanya, nanti saya akan minta bercerai dan kamu tunggu saya disana ya",

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membuat kesepakatan dengan mengatakan "apabila saya nanti sudah bercerai dengan suami saya maka kamu harus bertanggung jawab menikahi saya ya", dijawab Terdakwa, "ia saya akan menikahi kamu".

27. Bahwa benar Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saksi-4 pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas TMMD di daerah Pakning Bengkalis, lalu Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang menemuinya dan anak hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-4 di Kota Medan dengan alasan saat itu anak tersebut sedang sakit, sehingga Terdakwa merental mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu dengan bayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu Terdakwa merental mobil tersebut selama dua hari selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung berangkat dari Bengkalis menuju ke Kota Medan dan tiba di Kota Medan pada tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, kemudian menginap di Hotel OYO tepatnya di jl. Sei Bulan Kel. Babura Kec. Medan Baru, saat itu Saksi-4 sudah memboking kamar No. 10 sehingga saat Terdakwa tiba langsung mengambil kunci kamar dari Resepsionis sedangkan Saksi-4 saat itu sedang berada di rumah Asrama Yonkav 6/NK, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 bersama anak Terdakwa tiba di kamar Hotel Oyo dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan suami isteri.
28. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-4 di rumah dinas Saksi-1, yang dilakukan di dapur dan di ruang tamu.
29. Bahwa benar posisi dapur rumah dinas Saksi-1 tempat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan yaitu di depan garasi mobil rumah dinas, sehingga pintu dapur tersebut dari luar terhalang dengan keberadaan mobil Saksi-1, namun orang yang datang dapat langsung masuk karena kondisi pintu tidak terkunci.
30. Bahwa benar posisi ruang tamu rumah dinas Saksi-1 tempat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan yaitu di ruang depan rumah dinas, yaitu di atas kursi sofa dengan posisi Terdakwa memangku Saksi-4 dengan kondisi pintu tertutup namun tidak terkunci.
31. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa anak yang dilahirkan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

Saksi-4 adalah hasil hubungan intim (perselingkuhan) antara Terdakwa dengan Saksi-4, dan setelah permasalahan hukum ini selesai Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi-4.

32. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan di dapur maupun di ruang tamu rumah dinas Saksi-1, adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma adat dan norma hukum maupun norma agama dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat dan dilingkungan TNI.
33. Bahwa benar Terdakwa menyadari rumah dinas Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan di dapur dan di ruang tamu meskipun pintu tertutup, tapi dalam keadaan tidak terkunci dan jendela terbuka, dan rumah dinas Saksi-1 adalah rumah dinas Danki yang berdampingan dengan rumah dinas lainnya tanpa pagar, sehingga rumah dinas tersebut setiap saat dapat didatangi oleh Atasan atau anggota Yonkav 6/NK lainnya, dan dapat melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4.
34. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya dapat menyebabkan orang lain yang melihatnya merasa terangsang atau dapat juga menyebabkan perasaan orang lain jijik.
35. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016, namun sekira bulan Juni 2018 saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran selama 3 (tiga) hari di Pematang Siantar sudah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi (Ineks), sehingga ketika Terdakwa kembali ke Satuan dan diperiksa urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine,

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu Terdakwa langsung ditahan selama 1 (satu) bulan di dalam Sel/ruang tahanan Yonkav 6/NK, dan terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dilanjutkan dengan proses hukum sampai ke Pengadilan Militer dengan harapan setelah Terdakwa dimasukkan ke Sel dan mendapat pembinaan dari Satuan, Terdakwa menjadi insaf kembali menjadi Prajurit muda yang baik.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 mendapat perintah lisan dari Saksi-1 Kapten Kav BS menjadi supir untuk mengantar jemput anak-anak Saksi-1 Kapten Kav BS sekolah sekaligus juga mengantar istri Saksi-1 Kapten Kav BS yaitu Sdri. REA (Saksi-4) jika hendak bepergian, sehingga disitulah awal mulanya Terdakwa dan Sdri. REA (Saksi-4) saling kenal dan sering bertemu serta curhat mengenai kehidupan keluarganya Sdri. REA (Saksi-4) dengan Saksi-1 Kapten Kav BS.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi via *handphone* Sdri. REA (Saksi-4), lalu meminta Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdri. REA (Saksi-4) yang terletak di jl. Simpang Pemda Medan, setelah bertemu di rumah kontrakan dan akhirnya sampai melakukan hubungan layaknya suami isteri, disitulah awal mula terjadinya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. REA (Saksi-4), dan seminggu kemudian melakukan hubungan badan lagi di rumah dinas Saksi-1 Kapten Kav BS serta di tempat-tempat lain setiap ada kesempatan.
4. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan Sdri. REA (Saksi-4) di dalam rumah dinas Saksi-1 Kapten Kav BS, yaitu 3 (tiga) kali di sofa ruang tamu dan 2 (dua) kali di lantai dapur, saat itu rumah sedang sepi karena Saksi-1 Kapten Kav BS sedang berada di kantor dan anak-anak sedang sekolah, demikian juga saat Saksi-1 Kapten Kav BS sedang melaksanakan Satgas Teritorial di Kepulauan Aru Proppinsi Maluku pada tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020, sehingga Terdakwa semakin leluasa menumpahkan nafsu bejatnya di tempat-tempat lainnya terhadap istri Atasannya/Dankinya yang seharusnya Terdakwa turut melindungi, bukan sebaliknya memanfaatkan situasi tersebut.
5. Bahwa supaya tidak ketahuan oleh Saksi-1 Kapten Kav BS dan pihak Satuan Yonkav 6/NK mengenai perbuatan Terdakwa dan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menggimbar dari tanggung jawab, kemudian Terdakwa secara diam-diam mengurus mengenai kepindahannya sampai akhirnya Terdakwa mutasi ke Kodim 0303/Bengkalis.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. REA (Saksi-4) melahirkan seorang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang diberi nama Jonathan Ambrosius, dan perkawinan Kapten Kav BS (Saksi-1) dengan Sdri. REA (Saksi-4) diambang perceraian dan ketiga anak-anak dari hasil pernikahannya menjadi kurang terurus/terlantar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan tabiat Terdakwa yang memang tidak baik, tidak bermoral dan sebagai Prajurit TNI AD yang masih muda tidak mencerminkan sifat dan sikap loyalitas terhadap Atasan/Komandan, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pemecatan dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa adalah sudah tepat dan benar setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Amar Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM.I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh TERDAKWA, Pratu.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM.I-02/AD/XI/2020 tanggal 15 Januari 2021 untuk seluruhnya.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan Daya Penguasa Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer 102 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta M.P Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 dan Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti M. Yanu Wiryatmo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11010002530172, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota-II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

M. Yanu Wiryatmo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Salinan sesuai dengan aslinya,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

M. Yanu Wiryatmo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)